



Gugatan Rekonvensi: Disparitas Antara Ketentuan Normatif Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Srg)

Rizky Anugrah^{1*}, Yulia Kusuma Wardani¹, Dianne Eka Rusmawati¹, Rohaini¹, Dita Febrianto¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: rizkyanugrah@students.unila.ac.id

Article History:

Received: August 5, 2026

Revised: August 22, 2026

Accepted: August 30, 2026

Keywords:

Counterclaim, Connexity, Default

Abstract: *A land Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) frequently gives rise to default (wanprestasi) disputes resolved through litigation. In a reciprocal agreement, allegations of default may arise from both directions, giving the defendant an interest in filing a counterclaim (rekonvensi). This study analyses the implementation of the counterclaim in resolving the default dispute in Decision Number 146/Pdt.G/2022/PN Srg and highlights the disparity between the normative rules of civil procedure and judicial practice regarding the connexity requirement of a counterclaim. The study employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The results show that the counterclaim satisfied the formal requirements because it was filed together with the answer (Article 132b HIR in conjunction with Article 158 paragraph (1) RBg) and was closely connected to the principal claim as both derived from PPJB Number 75 over the same object, without violating the prohibitions in Article 132a HIR. Although Article 132a HIR and Supreme Court Circular Number 7 of 2012 do not require connexity, judicial practice treats connexity as a decisive requirement, as shown by a comparison with Decision Number 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Utr, in which the counterclaim was declared inadmissible. This disparity should be corrected by affirming connexity as a binding guideline grounded in the principles of civil procedure.*

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Anugrah, R., Wardani, Y. K., Rusmawati, D. E., Rohaini, R., & Febrianto, D. (2026). Gugatan Rekonvensi: Disparitas Antara Ketentuan Normatif Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Srg). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(8), 4075–4082. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i8.7064>

PENDAHULUAN

Manusia sebagai subjek hukum memiliki kapasitas melakukan berbagai perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak. Salah satu bentuk hubungan hukum yang paling umum adalah perikatan, yang dapat timbul dari undang-undang maupun dari kesepakatan para pihak. Perikatan yang lahir dari kesepakatan diwujudkan dalam bentuk perjanjian, dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagai manifestasi asas pacta sunt servanda. Dalam praktik jual beli tanah, sebelum dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB), para pihak

umumnya terlebih dahulu membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai perjanjian pendahuluan sebelum terjadinya peralihan hak secara sempurna [1].

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah melalui PPJB baru dianggap sah apabila pembeli telah melunasi harga, menguasai objek tanah, dan bertindak dengan itikad baik [2]. Kegagalan pelaksanaan salah satu unsur tersebut kerap berujung pada tuduhan wanprestasi yang menimbulkan sengketa. Salah satu mekanisme yang mengakomodasi pembelaan aktif dalam proses beracara perdata adalah gugatan balik atau rekonvensi. Istilah counterclaim dalam sistem Common Law pada dasarnya sepadan dengan rekonvensi dalam sistem Civil Law, yakni gugatan balasan yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam perkara yang sama sehingga tergugat tidak hanya membela diri tetapi juga dapat mengajukan tuntutan hukum secara aktif [3].

Melalui rekonvensi, tergugat ditempatkan sejajar dengan penggugat sejalan dengan prinsip equality before the law, sekaligus menghindarkan kebutuhan mengajukan gugatan baru yang terpisah, selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [4]. Persoalannya, dalam praktik peradilan posisi rekonvensi sebagai gugatan yang berdiri sendiri belum sepenuhnya dipahami sehingga masih ditemukan kecenderungan menempatkan rekonvensi sebagai gugatan yang subordinatif terhadap konvensi. Ketidakesesuaian ini mencerminkan adanya disparitas antara ketentuan normatif dengan implementasinya dalam praktik peradilan [5]. Tidak adanya pengaturan rinci mengenai batasan hubungan antara gugatan konvensi dan rekonvensi dalam HIR maupun RBg turut menimbulkan ruang interpretasi yang luas bagi hakim, khususnya menyangkut ada tidaknya syarat koneksitas.

Konsekuensi yuridis dari persoalan tersebut tampak konkret dalam sengketa antara PT Sarana Persada Niaga selaku pembeli (Penggugat) dan PT Gunung Gloria selaku penjual (Tergugat) berdasarkan PPJB Nomor 75 tanggal 18 September 2020 atas 31 bidang tanah di Desa Argawana, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, senilai Rp47.400.000.000,00. Ketika pembeli menghentikan pembayaran dan menggugat penjual atas dugaan wanprestasi, penjual mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan dalil bahwa justru pembelilah yang wanprestasi. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi gugatan rekonvensi terhadap sengketa wanprestasi dalam Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Srg, khususnya ditinjau dari kesesuaiannya dengan ketentuan hukum acara perdata serta disparitas antara ketentuan normatif dan praktik peradilan yang menyertainya.

LANDASAN TEORI

Gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam perkara yang sama sebagai bentuk pembelaan aktif untuk melindungi hak dan kepentingannya. Dalam hukum acara perdata Indonesia, rekonvensi diatur dalam Pasal 132a dan Pasal 132b HIR serta Pasal 158 RBg yang mengatur syarat dan tata cara pengajuannya. Melalui mekanisme ini, gugatan konvensi dan rekonvensi dapat diperiksa serta diputus dalam satu proses persidangan sehingga tercipta penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien [3].

Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan kewajiban, terlambat melaksanakan, maupun melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi

perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau kombinasi di antaranya sesuai ketentuan hukum perdata [6].

Dalam praktik peradilan, penerimaan gugatan reconvensi tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil, tetapi juga adanya hubungan yang erat antara gugatan konvensi dan reconvensi. Meskipun koneksitas tidak secara tegas diatur sebagai syarat dalam HIR, praktik peradilan menunjukkan bahwa adanya keterkaitan objek maupun dasar hukum kedua gugatan menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan [7].

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai data utama [8]. Tipe penelitian bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) terhadap Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Srg yang telah berkekuatan hukum tetap [9], serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, HIR, RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dan Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Srg; bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal; serta bahan hukum tersier. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Srg

Perkara ini bermula dari hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi (PT Sarana Persada Niaga) sebagai pembeli dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi (PT Gunung Gloria) sebagai penjual yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 75 tanggal 18 September 2020 atas 31 bidang tanah senilai Rp47.400.000.000,00. Pembeli wajib membayar uang muka Rp5.000.000.000,00 dan sisa Rp42.400.000.000,00 secara mencicil selama 24 atau 36 bulan. Pembeli mendalilkan telah membayar hingga Rp17.189.560.700,00, namun kemudian menghentikan pembayaran karena mengaku baru mengetahui bahwa objek tanah telah lebih dahulu diikat dalam Perjanjian Kerja Sama antara penjual dan PT Garda Bahana Gemilang. Atas dasar itu, pembeli menuntut agar Tergugat dinyatakan wanprestasi dan PPJB dinyatakan tetap sah dan mengikat.

Sebaliknya, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan reconvensi dengan dalil bahwa justru pembelilah yang wanprestasi karena menghentikan pembayaran tanpa dasar yang sah, menguasai serta memanfaatkan objek tanah tanpa pelunasan, menggunakan bilyet giro yang tidak dapat dicairkan, dan mengabaikan tiga kali somasi. Dalam petitum reconvensinya, Tergugat memohon agar pembeli dinyatakan wanprestasi, PPJB dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, serta pembeli dihukum membayar kerugian materiil Rp39.400.000.000,00 dan kerugian immateriil Rp1.672.000.000,00, disertai permohonan sita jaminan dan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).

Majelis Hakim memeriksa perkara secara berurutan, yakni eksepsi Tergugat, pokok perkara dalam konvensi, dan selanjutnya gugatan reconvensi. Dari bukti transfer P-33

sampai dengan P-66, Majelis menyimpulkan bahwa pembayaran yang terbukti hanya sebesar Rp5.981.587.000,00, jauh lebih kecil daripada Rp17.189.560.700,00 yang didalilkan pembeli. Majelis juga menemukan bahwa Laporan Polisi tanggal 1 Maret 2022 dibuat hampir dua tahun setelah PPJB ditandatangani dan hasil penyelidikan menyatakan peristiwa tersebut bukan tindak pidana, sedangkan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Garda Bahana Gemilang tertanggal 12 Maret 2018 hanya merupakan kerja sama operasional, bukan pengikatan jual beli lahan.

Atas dasar itu, Majelis menilai Tergugat tidak terbukti wanprestasi, sebaliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi-lah yang terbukti wanprestasi. Dengan dasar Pasal 1243 jo. Pasal 1238 KUHPerdara, Majelis mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi dengan mengabulkan ganti rugi materiil Rp39.400.000.000,00 sebagai sisa harga jual beli dan ganti rugi immateriil Rp1.672.000.000,00. Namun, petitum agar PPJB dinyatakan tidak sah ditolak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, demikian pula permohonan sita jaminan dan putusan serta-merta ditolak karena syaratnya tidak terpenuhi. Pembeli juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp2.765.000,00.

Kesesuaian Gugatan Rekonvensi terhadap Ketentuan Hukum Acara Perdata

Menurut Pasal 132a ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat pada saat pemeriksaan konvensi masih berlangsung, sehingga dalam satu sidang diperiksa sekaligus dua gugatan [10]. Kesesuaian implementasinya dalam putusan a quo ditinjau dari pemenuhan syarat formil dan materiil, sifat eksepsionalnya, serta perwujudan asas-asas hukum acara perdata.

a. Pemenuhan Syarat Formil dan Syarat Materiil

Pasal 132b ayat (1) HIR jo. Pasal 158 ayat (1) RBg menentukan bahwa tergugat wajib mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya. Frasa bersama jawaban ditafsirkan secara fungsional, yakni sepanjang rekonvensi diajukan pada tahap awal pemeriksaan dan sebelum pembuktian dimulai. Data agenda persidangan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Serang menunjukkan bahwa jawaban Tergugat diajukan bersamaan dengan agenda pembacaan gugatan dan jawaban, sebelum masuk tahap pembuktian [11], sehingga unsur waktu pengajuan terpenuhi. Hal ini diperkuat oleh struktur naskah putusan, yang menempatkan jawaban Tergugat dalam satu kesatuan dokumen terdiri atas (I) Dalam Eksepsi dan (II) Dalam Pokok Perkara yang terbagi menjadi (A) Dalam Konvensi dan (B) Dalam Rekonvensi, sehingga rekonvensi menyatu dalam jawaban dan bukan dokumen terpisah.

Dari sisi syarat formil isi, gugatan rekonvensi harus menyebut secara tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi, merumuskan posita secara jelas, dan menyebutkan petitum secara rinci [7]. Ketiganya terpenuhi: subjek tergugat rekonvensi adalah PT Sarana Persada Niaga; posita bertumpu pada dalil bahwa pembeli telah wanprestasi karena tidak melunasi harga, menggunakan bilyet giro yang tidak dapat dicairkan, tetap menguasai objek tanah, serta mengabaikan tiga kali somasi; dan petitum dirumuskan terperinci berupa pernyataan wanprestasi, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, serta permohonan lain yang menyertainya.

Adapun dari sisi syarat materiil, peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mensyaratkan koneksitas substansial; tergugat berhak mengajukan rekonvensi baik secara terpisah maupun akumulatif bersama konvensi [14]. Meskipun demikian, praktik peradilan menuntut agar rekonvensi baru dapat diakumulasi apabila terdapat pertautan dasar hukum dan kejadian yang relevan serta hubungan yang sangat erat (innerlijke samenhang) [3]. Dalam perkara a quo, koneksitas tersebut jelas terpenuhi karena kedua

gugatan bersumber pada PPJB Nomor 75 tanggal 18 September 2020, menyangkut objek yang sama berupa 31 bidang tanah di Desa Argawana, dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan hak serta kewajiban pembayaran harga tanah.

Satu catatan analitis perlu dikemukakan terhadap perumusan petitum rekonsensi. Petitum angka 3 memohon agar PPJB dinyatakan tidak sah (tuntutan pembatalan), sementara petitum angka 4 memohon ganti rugi materiil sebesar sisa tagihan Rp39.400.000.000,00 (tuntutan pemenuhan). Pasal 1267 KUHPerdara memberikan pilihan yang bersifat alternatif, yaitu menuntut pemenuhan perjanjian atau menuntut pembatalannya disertai ganti rugi. Kedua tuntutan tersebut bertolak belakang dan tidak dapat dikumulasikan, sebab tuntutan pemenuhan menghendaki perjanjian tetap hidup dan mengikat, sedangkan tuntutan pembatalan menghendaki pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*), sehingga penggabungannya berpotensi menjadikan petitum kabur (*obscur libel*). Majelis Hakim mengkualifikasi ganti rugi materiil sebagai tuntutan pemenuhan atas sisa harga beli dan menolak petitum pembatalan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga kontradiksi tersebut terkoreksi dan rekonsensi tetap dapat diperiksa serta dikabulkan sebagian tanpa dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Sifat Eksepsional Gugatan Rekonsensi

Setiap gugatan perdata pada dasarnya bersifat mandiri dan harus diberi nomor register tersendiri sebagaimana Pasal 1 Rv dan Pasal 121 ayat (1) HIR. Ketentuan tersebut dikesampingkan secara eksepsional oleh Pasal 132a HIR, sehingga secara administrasi yustisial nomor register rekonsensi menumpang dan menjadi satu dengan register konvensi [3]. Dalam Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Srg, rekonsensi diperiksa dan diputus dalam satu register perkara yang sama dengan konvensi, yang menunjukkan bahwa secara administratif rekonsensi melekat dan menjadi satu kesatuan dengan konvensi.

Pasal 132a HIR juga mengatur pengecualian, yaitu larangan mengajukan rekonsensi terhadap pihak yang bertindak sebagai kuasa atau wakil, larangan di luar kewenangan pengadilan yang memeriksa gugatan pokok, dan larangan terhadap sengketa perlawanan eksekusi putusan [3]. Gugatan rekonsensi dalam perkara *a quo* tidak melanggar ketiga larangan tersebut: ditujukan kepada PT Sarana Persada Niaga sebagai pihak materiil, bukan kuasa atau wakil; masih berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri Serang karena bertumpu pada PPJB Nomor 75 yang menjadi dasar konvensi; dan tidak berkaitan dengan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan.

c. Perwujudan Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menghendaki penyelesaian perkara yang efisien dan efektif tanpa mengesampingkan ketelitian hakim [13]. Dalam putusan *a quo*, asas ini diwujudkan melalui pemeriksaan konvensi dan rekonsensi dalam satu rangkaian sidang dan satu putusan, sehingga para pihak tidak perlu menempuh dua perkara terpisah dan sekaligus mencegah lahirnya dua putusan yang saling bertentangan atas hubungan hukum yang sama.

Asas putusan yang disertai alasan dan dasar hukum yang jelas, sejalan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menuntut agar putusan memuat argumentasi hukum yang sistematis dan dapat diuji [14]. Majelis menguraikan hubungan hukum para pihak berdasarkan PPJB Nomor 75, membandingkan dalil dengan alat bukti sehingga menemukan selisih signifikan antara pembayaran yang didalilkan (Rp17.189.560.700,00) dengan yang terbukti (Rp5.981.587.000,00), kemudian

menerapkan Pasal 1239, Pasal 1243, dan Pasal 1338 KUHPerdata terhadap fakta yang terbukti.

Gugatan reconvensi merupakan hak yang melekat pada diri tergugat sebagai perwujudan keseimbangan kedudukan para pihak yang bersumber dari asas audi et alteram partem [15]. Dalam perkara a quo, PT Gunung Gloria tidak hanya menanggapi gugatan melalui eksepsi dan jawaban, tetapi juga mengajukan reconvensi untuk menyatakan bahwa justru pembeli yang lalai memenuhi kewajiban pembayaran. Reconvensi digunakan sebagai instrumen pembelaan aktif yang bersifat ofensif, sejalan dengan prinsip equality before the law.

Disparitas antara Ketentuan Normatif dan Praktik Peradilan dalam Gugatan Reconvensi

Secara normatif, Pasal 132a HIR tidak mensyaratkan adanya hubungan yang erat atau koneksitas substansial antara gugatan konvensi dan reconvensi; pasal tersebut hanya menegaskan bahwa tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan reconvensi tanpa mempersoalkan ada tidaknya koneksitas [16]. Penegasan serupa terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa gugatan reconvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa harus ada hubungan objek sengketa dengan konvensi, kecuali dalam tiga hal, yaitu apabila penggugat konvensi menuntut karena suatu kualitas sedangkan reconvensi mengenai dirinya sendiri (dan sebaliknya), apabila pengadilan yang memeriksa konvensi secara absolut tidak berwenang, dan dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan hakim.

Praktik peradilan berjalan ke arah yang berbeda. Meskipun undang-undang tidak mengaturnya, pengadilan cenderung memperlakukan koneksitas seolah-olah merupakan syarat materiil gugatan reconvensi [6]. Reconvensi baru dipandang layak dikumulasikan apabila terdapat pertautan dasar hukum dan peristiwa yang relevan antara kedua gugatan, dan pertautan itu harus sangat erat (innerlijke samenhangen) sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan satu putusan [6].

Disparitas tersebut tampak nyata apabila dua putusan diperbandingkan. Dalam Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, gugatan konvensi diajukan atas dasar wanprestasi terkait tunggakan pembayaran jasa pengamanan, sedangkan gugatan reconvensi tergugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum akibat pencurian yang dilakukan komandan regu yang dipekerjakan penggugat [6]. Majelis Hakim menyatakan gugatan reconvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan pertimbangan bahwa konvensi berdasar wanprestasi sedangkan reconvensi berdasar perbuatan melawan hukum, sehingga pada intinya terdapat perbedaan pokok perkara di antara keduanya [6]. Sebaliknya, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Srg menunjukkan kondisi yang berbeda karena adanya koneksitas: kedua gugatan bersumber pada PPJB Nomor 75, menyangkut objek yang sama berupa 31 bidang tanah, dan sama-sama mempersoalkan pelaksanaan hak dan kewajiban pembayaran harga tanah. Perbandingan kedua putusan menunjukkan bahwa ada atau tidaknya koneksitas secara faktual menentukan nasib gugatan reconvensi, meskipun secara normatif hal itu tidak pernah disyaratkan.

Menurut penulis, kecenderungan praktik yang mensyaratkan koneksitas sesungguhnya memiliki landasan yang kuat pada asas-asas hukum acara perdata, sehingga sudah selayaknya ditegaskan secara jelas sebagai pedoman yang mengikat dan bukan sekadar dibiarkan berlaku sebagai kebiasaan tidak tertulis. Pertama, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009) hanya benar-benar tercapai apabila kedua gugatan bersumber pada hubungan hukum yang sama, karena alat bukti, saksi, dan fakta yang diperiksa sebagian besar berimpit; menggabungkan dua sengketa yang tidak berkaitan justru memperluas pemeriksaan dan memperlambat penyelesaian perkara. Kedua, asas menghindari putusan yang saling bertentangan, karena rekonsvensi diadakan agar sengketa yang berasal dari satu hubungan hukum tidak diperiksa dalam dua perkara terpisah yang berpotensi melahirkan putusan bertolak belakang, dan manfaat ini hanya tercapai jika terdapat koneksitas. Ketiga, asas audi et alteram partem dan keseimbangan para pihak tetap terjaga, sebab persyaratan koneksitas tidak menghapus hak tergugat untuk menuntut balik, melainkan hanya menentukan forum yang tepat; tuntutan yang tidak berkaitan tetap dapat diajukan sebagai gugatan tersendiri.

KESIMPULAN

Implementasi gugatan rekonsvensi dalam Putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Srg pada pokoknya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Gugatan rekonsvensi memenuhi syarat formil karena diajukan bersamaan dengan jawaban sebagaimana Pasal 132b HIR jo. Pasal 158 ayat (1) RBg, dengan subjek tergugat rekonsvensi yang ditarik tegas, posita yang jelas, dan petitum yang terperinci. Gugatan Rekonsvensi juga memiliki koneksitas karena konvensi dan rekonsvensi bersumber dari PPJB Nomor 75 tanggal 18 September 2020 atas 31 bidang tanah di Desa Argawana serta tidak melanggar larangan dalam Pasal 132a HIR dan telah mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, asas putusan yang beralasan, serta asas audi et alteram partem. Kelemahannya terletak pada perumusan petitum yang mengumulasikan tuntutan pembatalan dan pemenuhan yang bertolak belakang (Pasal 1267 KUHPdata) sehingga berpotensi obscur libel, namun kontradiksi tersebut dikoreksi Majelis melalui penolakan pembatalan PPJB dan pengabulan pemenuhan sisa harga. Perbandingan dengan Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr memperlihatkan disparitas antara ketentuan normatif dan praktik peradilan. Secara normatif Pasal 132a HIR dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tidak mensyaratkan koneksitas, tetapi dalam praktik koneksitas diperlakukan sebagai syarat yang menentukan diterima atau tidaknya rekonsvensi. Oleh karena itu, koneksitas yang selama ini berlaku sebagai kebiasaan tidak tertulis sudah selayaknya ditegaskan sebagai pedoman yang mengikat karena berlandaskan asas-asas hukum acara perdata.

DAFTAR REFERENSI

- [1] B. A. Binela and D. H. Prananingrum, "Pengikatan Perjanjian Jual Beli dalam Transaksi Jual Beli Tanah," *Alethea*, vol. 7, no. 1, 2023.
- [2] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
- [3] M. Y. Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- [4] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- [5] A. S. H. Simarmata *et al.*, "Problematisasi Eksepsi dan Rekonsvensi dalam Praktik Peradilan Perdata," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, vol. 1, no. 4, 2026.
- [6] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*.
- [7] N. P. Hidayah, "Penolakan Rekonsvensi: Keterkaitan dengan Konvensi (Kajian Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr)," *Jurnal Yudisial*, vol. 17, no. 3, 2024.

- [8] S. Soekanto and S. Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- [9] Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Srg.
- [10] *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.
- [11] Pengadilan Negeri Serang, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*. [Online]. Available: <https://sipp.pn-serang.go.id/>
- [12] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.
- [13] M. H. Ilham, "Kajian atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)," *Jurnal Verstek*, vol. 7, no. 3, 2019.
- [14] N. I. Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina*, vol. 18, no. 2, 2017.
- [15] S. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- [16] I. N. S. Sabda, "Syarat Materil dan Formil Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Perdata," *Lex Privatum*, vol. 3, no. 2, 2020.
- [17] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.
- [18] D. Y. Hendriana, "Ketika Tergugat Bisa Balik Menggugat; Memahami Gugatan Rekonvensi," 2025. [Online]. Available: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/ketika-tergugat-bisa-balik-menggugat-memahami-rekonvensi-01Z>
- [19] L. Rachmainy and E. Rahmawati, "Penerapan Rekonvensi sebagai Hak Istimewa Tergugat dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama," *De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, vol. 2, no. 2, 2017.
- [20] *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.
- [21] Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktek*. Malang: Setara Press, 2019.
- [22] Y. Puspitasari, "Penyimpangan Klausula Baku yang Terdapat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah," *Notaire*, vol. 3, no. 2, 2020.